Pancasila

- 1. Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
- 3. Persatuan Indonesia
- 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
- 5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

SMP Negeri Temanggung, Jawa Tengah, pada Selasa, 27 Juni 2023.

Cikal bakal terjadinya pembakaran sekolah SMP di Temanggung ini berdasarkan pengakuan R yakni karena alasan sakit hati sering dibuli teman dan gurunya sendiri, di samping pihak kepala sekolah sempat mengklaim bahwa R ini sering cari perhatian (caper).

Selain itu, R yang mengakui perbuatannya telah membakar beberapa kelas di sekolahnya itu didasarkan karena siswa tersebut merasa kurang diperhatikan oleh gurunya serta sempat merasa sakit hati karena tidak terpilih sebagai ketua PMR.

Beranjak dari hal tersebut, R kemudian merencanakan pembakaran dengan meracik bahan bakar yang menyerupai bom molotov di rumahnya. Kemudian pada Selasa dini hari, R mendatangi sekolahnya sebelum akhirnya melemparkan sekitar tiga botol bahan bakar tersebut.

Setelah itu siswa ini menyulut api di tiga titik yang membuat api berkobar besar. Kebakaran sekolah ini baru bisa dipadamkan sekitar pukul 03.00 WIB setelah penjaga sekolah mengetahui serta dibantu oleh warga setempat.

R yang masih berada di lingkungan sekolah, warga setempat kemudian mencurigainya karena R bukan merupakan warga dewa di wilayah tersebut.

Pada saat dihampiri, R mengakui telah membakar beberapa ruang kelasnya itu yang kemudian sejumlah warga membawanya ke kantor kepolisian setempat.

siswa tersebut diancam dengan Pasal 81 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak. "Terhadap pelaku anak dapat dijatuhkan paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa,"

SMA Negeri Pringsurat, Jawa Tengah, 7 Agustus 2023

Kasus ini dialami oleh siswi dibangku SMA kelas 12 yang berinisial N (17) setelah mantan pacar menyebarkan foto bugil melalui media sosial.

Kasus penyebaran foto telanjang N ini karena sang mantan pacar sakit hati usai ditinggalkan dan kemudian mempunyai kekasih baru.

Karena sudah tidak tahan dengan sakit hati yang dialami, mantan pacar nekat menyebarkan foto-foto tidak senonoh yang dulu ia dapatkan ke media sosial dengan nenandai nama sekolah N dan beberapa teman-teman N.

Pada saat mengetahui kejadian itu N tidak mengakui bahwa itu adalah dia dan mengatakan itu hanyalah editan untuk menutupinya. Akan tetapi teman-temannya tetap tahu bahwa itu adalah dia.

Akibat kejadian itu N di keluarkan dari sekolah dan N bersama keluarganya yang tidak terima melaporkan pelaku ke polisi. Setelah menerima laporan polisi melakukan pemeriksaan dan pelaku diamankan.

Pelaku terancam dijerat Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 atau Pasal 29 jo Pasal 4 Ayat 1 huruf d UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Ancaman hukuman paling lama 12 tahun.